



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 401 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN TANJUNG BARAT KECAMATAN JAGAKARSA

KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 278/PP.04.1-BA/3174/2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TANJUNG BARAT KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Aries Setyawan, SE	198004202008011021	Sekretaris
2.	Sri Martuti, SE	196702031996032002	Staf Sekretariat

Sebagai Sekretariat Pantia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Barat.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan. The text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN" is arranged in a circle around the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN